

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Koperasi Syariah

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, berbagai pengertian berkaitan dengan koperasi syariah, antara lain: ¹

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 473

- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
- c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yaitu unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Landasan koperasi syariah adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekeluargaan dan Al-Qur'an, As-sunah dengan saling menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).² Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fungsi dan peran Koperasi Syariah, antara lain:³

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

²*Ibid.*, hal. 475.

³*Ibid.*, hal. 474.

- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

KJKS dan UJKS koperasi dalam melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan usahanya menetapkan *negative list* yang akan ditinjau secara periodik pembiayaan-pembiayaan yang dihindari, yaitu:⁴

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu pembiayaan yang penggunaannya untuk usaha-usaha atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariah Islamiyah.
- b. Pembiayaan untuk spekulasi, yaitu pembiayaan yang bersifat spekulasi harus dihindari karena tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan mengandung unsur gharar dan maysir.

⁴*Ibid.*, hal. 483.

- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan, yaitu pemberian pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai (transparan dan objektif) akan membahayakan mitra dan koperasi.
- d. Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai, yaitu pengajuan pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak tercantum dan atau tidak dikuasai oleh pejabat KJKS atau UJKS koperasi harus ditolak secara dini.
- e. Pembiayaan kepada mitra bermasalah, pejabat KJKS atau UJKS koperasi yang berkompentensi dengan pembiayaan hendaknya selalu melakukan *checking* tentang mitra yang akan dibiayai, bila tergolong bermasalah harus ditolak pembiayaannya.
- f. Pembiayaan kepada mitra (pedagang) yang akan menjual kembali barang yang dibiayai oleh koperasi kepada konsumennya secara kredit (angsuran).

Falsafah Operasional Bank Islam atau Lembaga Keuangan Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan didunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang tidak menganut agama Allah, seharusnya dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, antara lain:⁵

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba.

⁵ Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013) hal. 26

Riba merupakan pengembalian atau tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam dengan jalan yang bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁶ Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Untuk menghindari itu, dengan menggunakan:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
- 2) Menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 88.

⁷ Al-Quran dan Terjemahnya, (Asy-Syarif Medinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf, t.t.), hal. 122.

- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁸

Maksudnya adalah orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya, seperti orang kemasukan setan. Maka setiap melakukan transaksi kelembagaan syariah harus menggunakan prinsip bagi hasil dan perdagangan atau transaksi yang dilakukan dengan penukaran uang dengan barang.

⁸*Ibid.*, hal. 69

Berdasarkan kerangka falsafah bank Islam, hal mendasar yang membedakan antara bank Islam dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah atau lembaga keuangan lainnya.⁹

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹¹

Pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

⁹ Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management* . . ., hal. 28.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 85

¹¹ Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management* . . ., hal. 681.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pembiayaan atau kredit terdapat unsur-unsurnya yaitu adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, timbulnya kesepakatan, jangka waktu masa pengembalian kredit atau pembiayaan, risiko dan balas jasa.¹²

Sehubungan dengan jalinan investor dengan pengelola, maka dalam menjalankan bisnisnya, lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, lembaga keuangan syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba serta bidang usahanya harus halal). Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah lembaga keuangan Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi lembaga keuangan syariah maupun bagi nasabahnya.¹³

Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hal. 114-115.

¹³ Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management . . .*, hal. 680.

pembiayaan untuk tingkat mikro, secara makro pembiayaan bertujuan untuk:¹⁴

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini data diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh

¹⁴*Ibid.*, hal. 681.

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:¹⁵

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

¹⁵*Ibid.*, hal. 682.

Fungsi Pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha untuk peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, dan bilyet giro. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang

diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi.
- b) Peningkatan ekspor.
- c) Rehabilitasi prasarana.
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang

disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

Pembiayaan pada koperasi syariah adalah penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima oleh pihak koperasi, sesuai dengan akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pembiayaan KJKS harus diutamakan kepada anggotanya untuk menutupi seluruh pengeluarannya. Namun demikian, pembiayaan kepada calon anggota dapat dilakukan hanya jika KJKS atau UJKS Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala

ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan mendapat persetujuan rapat anggota.¹⁶

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.¹⁷

Adapun pengertian *musyarakah* menurut para kalangan ulama mempunyai perbedaan pendapat. Menurut Hanafiah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.¹⁸ Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tassaruf* bagi keduanya beserta diri mereka: yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya di samping

¹⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan . . .*, hal. 483.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 51.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 340.

masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.¹⁹ Menurut Syafi'iyah, *syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Menurut Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.²⁰

1) Dasar Hukum *Musyarakah*

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Pada tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan

¹⁹*Ibid.*, hal. 340

²⁰*Ibid.*, hal. 341

Jasa Bank Syariah, sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* dan *Qardh*.

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²¹

Landasan Syariah dari akad *musyarakah* seperti tertera dalam Al-Quran, yaitu:

Surat Al-Nisaa' ayat 12.

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

“... Maka mereka berserikat pada sepertiga ...”²²

Al-Quran Surat Shaad ayat 24

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 134-135

²² Al-Quran dan Terjemahnya . . . , hal. 117.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . .

. . . Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh . . .²³

2) Macam-Macam Syirkah

Syirkah terbagi dalam dua bentuk yaitu:

a) *Syirkah Al Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Al Amlak adalah keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harta. Tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.²⁴

b) *Syirkah Al-Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad/perjanjian)

Syirkah Al-Uqud (contract paertnership) adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian dibagi bersama. *Syirkah Al-Uqud* terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

(1) *Syirkah Inan*

²³ *Ibid.*, hal. 735

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 91

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

(2) *Syirkah Mufawadhah*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.

(3) *Syirkah A'mal*

Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima

serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

(4) *Syirkah Wujuh*

Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

- 3) Adapun prinsip-prinsip *Musyarakah* diantaranya adalah:²⁵
- a) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan fleksibel dan tidak bertentangan dengan syariah.
 - b) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah* dengan ketentuan:
 - (1) Dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid.
 - (2) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.
- 4) Rukun dan syarat *musyarakah*

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), hal. 121.

Dalam *musyarakah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu para pihak yang bersekutu, objek yang dipersekutukan dan pernyataan ijab qabul. Diantaranya:²⁶

a) Pihak yang berakad:

- (1) Para pihak yang berakad harus dalam kondisi cakap hukum.
- (2) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

Dalam hal ini, masing-masing pihak yang berserikat memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian akan ditanggung secara bersama-sama.

b) Objek yang diakadkan:

- (1) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
- (2) Modal dapat pula berupa asset perdagangan, yakni antara lain barang-barang, properti, perlengkapan dan sebagainya termasuk pula asset tidak berwujud antara lain hak paten dan lisensi.

²⁶Burhanudin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 225-226.

(3) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kerjasama bukanlah syarat utama. Bagi para mitra diperbolehkan melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

c) *Sighat al-'aqd* dalam *syirkah* ialah pernyataan ijab qabul dari para pihak sebagai bentuk kesepakatan. Bentuk kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk:

(1) Pengucapan yang menunjukkan tujuan.

(2) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

Beberapa syarat pokok *musyarakah* menurut Usmani yang dikutip kembali oleh Ascarya, antara lain:²⁷

1) Syarat akad

Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasinya akad, dan syarat lazim juga

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk . . .*, hal. 53-59.

terpenuhi. Maksudnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru.

2) Pembagian proporsi keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus memenuhi hal-hal berikut:

- a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal disertakan.

3) Penentuan proporsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

- b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- c) Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun, mitra memutuskan menjadi *sleeping partner* (tidak turut dalam kegiatan perusahaan), proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

4) Pembagian kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modal. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, namun kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra.

5) Sifat modal

Sebagian besar ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal

likuid. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, namun demikian ada perbedaan dalam hal detailnya.

- a) Imam Maliki berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *musyarakah*, sehingga mitra diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk natura, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat perjanjian. Pendapat ini diadopsi juga oleh beberapa ahli hukum Islam madzhab Hanbali.
- b) Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kontribusi dalam bentuk natura tidak diperbolehkan dalam *musyarakah*.
- c) Imam Syafi'i, berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis:
 - (1) *Dhawat al-amthal* yaitu komoditas yang apabila rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan kuantitasnya, seperti beras dan gandum.
 - (2) *Dhawat al-qeemah* yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, seperti seekor sapi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa komoditas jenis pertama (*dhawat al-amthal*) boleh dipakai sebagai bagian modal *musyarakah*, sedangkan komoditas jenis kedua (*dhawat al-qeemah*) tidak boleh.

Dapat disimpulkan bahwa bagian modal dalam *musyarakah* dapat berbentuk tunai atau berbentuk komoditas. Kalau berbentuk komoditas, nilainya ditentukan dengan harga pasar pada saat itu.

d) Manajemen *musyarakah*

Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partner* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya.

e) Penghentian *musyarakah*

Musyarakah akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi:

- (1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

Dalam hal ini, jika asset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rata di antara para mitra. Jika asset tidak dapat dipisah, seperti mesin, maka asset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagikan.

- (2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir atau dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakahnya*.
- (3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.
- (4) Penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha

Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usahanya, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin meneruskan usaha bisa membeli sebagian saham dari mitra yang berhenti. Namun demikian, dalam hal ini harga saham mitra yang akan keluar harus ditetapkan dengan kesepakatan bersama, dan jika terjadi sengketa tentang penilaian saham sementara para mitra tidak mencapai kesepakatan, mitra yang akan keluar dapat memaksa mitra lain untuk melikuidasi atau mendistribusi asset.

5) Aplikasi akad *musyarakah*

Dalam akad *musyarakah*, pembiayaan sebagian (50%) dari modal usaha keseluruhan, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam *musyarakah*, bank memberikan fasilitas kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek untuk perusahaan baru atau lama dengan membeli sahamnya. *Musyarakah* menurut Sutan Reny Sjahdeini yang dikutip lagi oleh Adrian Sutedi adalah usaha patungan atau *joint venture* (modal ventura) yang mitranya terdiri atas bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha.²⁸


Implementasi akad *musyarakah* oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah. Disamping itu juga diterapkan sindikasi antar lembaga keuangan.²⁹ Adapun metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* adalah metode *profit and loss sharing*, dimana para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (t.t.p.: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 86.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia . . .*, hal. 143

sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.³⁰ Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.³¹

Gambar 2.1 skema pembiayaan *musyarakah*³²



3. Permasalahan Umat dan Problem Usaha Kecil

Dalam kehidupan di dunia tampaknya selalu ada permasalahan yang menjadi problem yang harus dipecahkan atau tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Permasalahan yang biasa dihadapi adalah kemiskinan,

³⁰ *Ibid.*, hal. 145

³¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi . . .*, hal. 109.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 94.

kebodohan, budaya, pluralisme agama, konflik atau kooperatif antar organisasi dan intelektualisme.³³

Kemiskinan dan kebodohan, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan secara umum dan wajar memang ada korelasinya, sehingga dalam batas tertentu bisa berteori bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dalam bidang ekonomi adalah dengan meningkatkan pendidikan. Dan yang paling penting di sini kalangan masyarakat bersedia saling belajar dan memberi pelajaran. Kurang profesional dalam masalah pendidikan dan aktivitas ekonomi bersedia untuk belajar kepada mereka yang mempunyai pengalaman lebih. Dalam waktu yang bersamaan yang sudah mempunyai pengalaman dalam hal pendidikan dan usaha juga bersedia berbagi pengalaman kepada saudara sesama manusia. Sebenarnya jumlah masyarakat bisa dijadikan sebagai modal dasar dalam aktifitas ekonomi. Dengan manajemen yang bagus dan tepat, maka akan mampu menciptakan *self sufficiency* (memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri).³⁴

Kemiskinan dan pengangguran merupakan diantara persoalan sosial yang pelik yang telah menjadi perhatian ilmuwan. Perhatian ini tidak hanya ditekankan pada penyebab terjadinya kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga tentang bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan agar masyarakat dapat menikmati keadilan yang lebih merata. Meskipun kemiskinan tidak

³³ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, (t.t.p.: t.p., t.t.), hal. 8.

³⁴ *Ibid.*, hal. 9-11.

bisa dihapus sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi serta dapat direduksi efek sampingnya dalam kaitan dengan pembangunan dan pengembangan masyarakat. Pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dalam menangani kemiskinan merupakan suatu upaya konseptual praktik yang dilakukan dalam penerapan pemberdayaan yang diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya ini secara konseptual dapat dilakukan melalui empat jalur strategis yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas serta perlindungan sosial.

Strategi perluasan kesempatan ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Strategi peningkatan kapasitas dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan pengembangan lingkungan. Strategi perlindungan sosial dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baru yang disebabkan bencana alam, krisis ekonomi dan keuangan ataupun sebab lain.³⁵

Beberapa strategi tersebut dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan atau memberikan peluang kepada masyarakat miskin dengan

³⁵Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 112-113.

sasaran pokok: *pertama*, meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. *Kedua*, berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, air minum dan sanitasi, serta kecukupan pangan dan gizi. *Ketiga*, meningkatnya kualitas keluarga miskin, menurunnya beban konsumsi keluarga miskin dan semakin meningkatnya penghasilan keluarga miskin. *Keempat*, meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis dan berbagai sarana dan prasarana produksi. Dengan adanya akses permodalan bantuan teknis dan berbagai sarana prasarana produksi untuk pemberdayaan masyarakat miskin atau masyarakat kecil, maka akan tercipta usaha mikro atau usaha kecil. Dan sebagai pelaku usaha baru maka permasalahanpun akan muncul.

Dilihat dari definisinya usaha kecil merupakan usaha dengan aset tidak lebih dari dua ratus juta rupiah diluar tanah dan bangunan.³⁶ Pada kelompok usaha kecil itu sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yakni kategori usaha mikro/kecil dengan aset usaha tidak lebih dari 50 juta, kelompok usaha kecil menengah dengan aset antara 50 juta – 100 juta, dan kelompok usaha besar dengan aset 100 juta – 200 juta. Masing-masing mempunyai sifat yang

³⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 24.

berlainan dan yang mempunyai problem yang besar adalah usaha mikro/kecil.

Dengan cara pembagian kategori kelompok pengusaha, dapat dengan mudah memberikan sentuhan dalam upaya pengembangan usaha. Meskipun semuanya memiliki problem dalam usahanya, namun tingkatan problem yang dihadapi oleh pengusaha mempunyai derajat yang berbeda. Kelompok usaha besar sesungguhnya sudah bisa berjalan dengan baik, begitu juga dengan pengusaha menengah, karena mempunyai akses keuangan yang cukup. Sedangkan untuk pengusaha mikro/kecil sangat terbatas keuangannya dan bahkan tidak punya akses keuangan dalam mengembangkan usahanya, padahal pada lapis inilah umat mayoritas berada.³⁷

Anggota pada kelompok ini biasa bergerak pada dataran informal yang dengan sendirinya sangat labil. Mereka yang termasuk di dalamnya meliputi para petani, nelayan, peternak, pedagang kaki lima, serta pengusaha rumahan. Semua aktifitas usaha mereka biasanya menjadi tumpuhan hidup keluarga. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro tersebut meliputi:³⁸

a. Aspek pemasaran

³⁷*Ibid.*, hal. 24

³⁸*Ibid.*, hal. 25-26

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

b. Aspek manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha. Sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga dan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam waktu periode tertentu.

c. Aspek teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi: cara produksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

d. Aspek keuangan

Kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini

sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala di atas. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk pelaku usaha kecil sangat diperlukan adanya pendampingan atau pembinaan dalam menjalankan usahanya. Agar usahanya tetap berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan itu maka perekonomian akan lebih stabil dan problem yang dimilikinya dapat diminimalisirkan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas dari penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan mengenai peran klinik keuangan syariah dalam mengentaskan permasalahan umat di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung: penelitian Muhammad Qasthalani tentang Peran Koperasi Syariah dalam Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat (Studi Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia/Konindo cabang pembantu Pakisaji, Kabupaten Malang). Dalam penelitiannya tersebut, dijelaskan bahwa keberadaan Kanindo Syariah Pakisaji sangat membantu terciptanya kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dalam hal ini dilihat dari

berkembangnya usaha nasabah dengan bertambahnya pendapatan nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan di Konindo Syariah Pakisaji.³⁹

Penelitian dari Robert Durianto, Agus Suryono dan Hermawan tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Dalam penelitiannya membahas tentang kelembagaan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, kegiatan KIMBis sejauh ini belum maksimal masih terdominasi pelatihan untuk masyarakat dan keterlibatan *stakeholders* dipahami tidak terjadi secara optimal. Beberapa capaian dari kegiatan ini, yaitu meningkatnya orientasi kewirausahaan dan kualitas sumberdaya manusia berkembang cukup baik.⁴⁰

Selanjutnya, penelitian dari Putri Purwitasari tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Oleh Klinik Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Dari penelitiannya menjelaskan pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur menyediakan layanan Pemungkinan, penguatan, penyokongan dan pemeliharaan. Bentuk

³⁹Muhammad Qashtalani, *Peran Koperasi Syariah dalam Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat (Studi Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia/ Konindo cabang pembantu Pakisaji, Kabupaten Malang)*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2015, dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2355>, diakses tanggal: 21 Oktober 2017.

⁴⁰ Robert Durianto, Agus Suryono dan Hermawan, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, hal. 22-23, dalam <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/729>, diakses pada tanggal: 22 Oktober 2017.

pemberdayaan yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur dengan memberikan layanan konsultasi, agen pemberdaya akan menganalisis terlebih dahulu permasalahan dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat atau pelaku usaha. Karena untuk satu permasalahan, belum tentu solusi yang akan diterapkan juga akan sama. Dan Masing-masing pendekatan pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur sudah dapat dikatakan cukup baik.⁴¹

Kemudian penelitian dari M. Haris Hidayatullah dan Moh. Qudsi Fauzi tentang “Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemberdayaan melalui produk pembiayaan modal kerja memiliki dampak yang positif bagi usaha yang dimiliki anggota yaitu dapat meningkatkan output maupun pendapatan. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif anggota merasakan terbantu atas penyediaan barang yang disediakan oleh USPPS. Dan untuk produk simpanan anggota dapat terbantu tantang manajemen keuangannya yaitu dengan membantu dalam merealisasikan kebutuhan atau

⁴¹ Putri Purwitasari, *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Oleh Klinik Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur*, Universitas Negeri Surabaya, hal. 1-9, dalam <http://googleweblight.com/i?u=http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7644&hl=id-ID>, diakses pada tanggal: 22 Oktober 2017.

keinginan yang direncanakan sebelumnya, serta dapat membantu mereka dalam mengelola keuangan guna memperbaiki bahkan meningkatkan perekonomian.⁴²


Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan secara sekilas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil melalui lembaga keuangan, dengan bimbingan atau pendampingan perilaku usaha. Namun berbeda pada fokus penelitian dan tujuannya. Penelitian yang telah dipaparkan di atas tidak sama persis dengan penelitian ini, karena penelitian ini mengkaji khusus tentang peran klinik keuangan syariah di bawah naungan Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah, dalam mengentaskan permasalahan umat. Masalah umat di sini lebih terfokuskan pada masyarakat yang mempunyai masalah *financial* yang rumit atau yang mempunyai permasalahan tentang keuangan, terutama masyarakat yang dililit hutang dengan memberikan layanan konsultasi dan pendampingan khusus tentang manajemen keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang pembiayaan dengan akad *musyarakah* untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam meneruskan usahanya. Bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih baik dalam manajemen keuangan agar perekonomian di kalangan masyarakat kecil

⁴²M. Haris Hidayatullah dan Moh. Qudsi Fauzi, *Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah As-Sakinah Surabaya*, Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No. 6, Juni 2016, hal. 460-473, dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/3363/2406>, diakses pada tanggal: 22 Oktober 2017.

tetap stabil dan tidak timbul masalah keuangan yang bisa mengakibatkan usahanya tidak stabil.

C. Paradigma Penelitian

Gambar 2.2 Kerangka konseptual



Keterangan:

Kehadiran Unit Keuangan Syariah (UKASYA) ditengah-tengah golongan masyarakat menengah ke bawah diharapkan dapat membantu mereka mengatasi permasalahan modal yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal seperti bank serta menjadi alternatif bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syar'i. Dengan itu Unit Keuangan Syariah (UKASYA) memberikan fasilitas Klinik Keuangan Syariah sebagai wahana konsultasi bagi semua kalangan umat dalam menyelesaikan permasalahan

financial yang dialaminya. Berangkat dari Klinik Keuangan Syariah apabila kalangan masyarakat tersebut berkenan untuk dibantu, akan memberikan fasilitas pembiayaan dengan akad *musyarakah*, dimana dari pihak lembaga memberikan modal yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah usaha, sehingga permasalahan umat tersebut bisa terselesaikan.